

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu sektor penting yang berpengaruh bagi perkembangan berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang baik dan kompeten dapat diperoleh dari mutu pendidikan yang baik pula. Dengan mutu sumber daya manusia yang baik tersebut, segi ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik pun dapat berkembang dengan baik.

Pemerintah menerapkan berbagai kebijaksanaan guna mendukung perkembangan sektor pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan yakni program wajib belajar sembilan tahun yang didasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang lebih dijelaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 3 disebutkan pula bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Akan tetapi realitanya, angka putus sekolah tetap meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu faktor penyebab meningkatnya angka putus sekolah adalah masalah biaya (finansial).¹

Perkembangan dalam sektor pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat dapat dicapai dengan adanya dukungan finansial yang mencukupi.

Dukungan finansial tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹Penelitian BPS pada tahun 2009 terhadap anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah/putus sekolah menunjukkan masalah biaya (finansial) sebagai faktor utamanya (56,4%). Meski pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) angka putus sekolah tetaplah melonjak (Jejen Musfah. "Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan Nirkreasi". (Jakarta: Prenadameida Group, 2016), 196).

Negara (APBN) yang kemudian dialirkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana dari APBD tersebut kemudian diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dunia pendidikan. Di unit pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas misalnya, dibutuhkan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah yang memadai, meja dan kursi yang layak pakai, fasilitas alat-alat belajar, buku, dan sarana lainnya. Tanpa adanya pemenuhan fasilitas-fasilitas tersebut, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tidak dapat tercapai dengan baik.

Guna terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai perlu adanya alokasi dana anggaran yang baik, sesuai, dan tepat sasaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Tanpa adanya alokasi dana yang proporsional, pelaksanaan pendidikan di unit terbawah tidak dapat terealisasi dengan baik pula. Hal ini telah diantisipasi oleh pemerintah melalui pemberlakuan ketentuan pengalokasian dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Lebih spesifik hal ini dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aliran dana APBN yang dilanjutkan ke pemerintah daerah dalam APBD kemudian akan dilanjutkan ke unit pendidikan terkecil yang berada di wilayah aliran APBD tersebut. Aliran dana APBD di masing-masing daerah tentu memiliki pertimbangan yang berbeda disesuaikan dengan kondisi keuangan

daerah yang bersangkutan. Begitu pula halnya dengan alokasi aliran dana APBD di Pemerintah Kota Semarang.

Dinas Pendidikan merupakan lanjutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas mengurus sektor pendidikan berdasarkan tugas pembantuan dan asas otonomi di tingkat daerah. Di Kota Semarang kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan lebih dijabarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Daerah di Indonesia memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai salah satu indikator penuntasan kebijakan wajib belajar 9 tahun. APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Sedangkan APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.²

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Statistik (PDS) Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015/2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa di Kota Semarang pada tahun 2015 APK SD/MI sederajat mencapai 108,38%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 8,38% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD Kota Semarang. Pada tahun yang sama pula, Kota Semarang memiliki APM yang cukup memuaskan yaitu sebesar 95,82%. Sedangkan, tahun 2016 APK di kota tersebut

²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Sistem Informasi APK-APM", (online), (<http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>), diakses pada 13 April 2018), 2017.

mengalami penurunan sebesar 2,18% menjadi 106,02%, juga berdampak baik pada APM yang meningkat menjadi 95,91%.

Pada pendidikan jenjang menengah yaitu SMP/MTs sederajat, APK Kota Semarang pada tahun 2015 sebesar 94,01% dan APM 80,62%. Sedangkan pada tahun 2016 APK SMP 95% serta memiliki APM sebesar 81,16%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Terselenggaranya program-program dari Dinas Pendidikan tentu saja membutuhkan banyak dukungan, salah satunya dari segi anggaran. Anggaran pendidikan milik tiap-tiap daerah tentu berbeda beda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mencetuskan terobosan baru, yakni Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang menyajikan potret pendidikan di daerah-daerah Indonesia.³ Untuk Neraca Pendidikan milik Kota Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2015-2017 dalam satuan ribuan (.000).

Tahun Anggaran	Belanja Daerah	Urusan Pendidikan	Persentase Anggaran Urusan Pendidikan dalam APBD (%)
2015	3.200.860.096	946.902.661	30
2016	4.328.942.647	1.053.953.381	24
2017	3.931.802.540	950.706.244	24

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

³Neraca Pendidikan Daerah (NPD) digunakan sebagai tolak ukur bidang pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Data dan Informasi pada NPD berisi profil pendidikan seperti akses, mutu, dan manajemen pendidikan. Dalam NPD tersedia pula informasi mengenai anggaran pendidikan, jumlah satuan pendidikan, jumlah peserta didik dan guru, hingga pencapaian pendidikan masing-masing daerah, seperti hasil Ujian Nasional (UN), uji kompetensi guru dan akreditasi hingga kalender Pendidikan. (Puput Tripeni Juniman. "Kritisi Pendidikan, Masyarakat Bisa Pantau Data Online NPD", (online), (<https://m.cnnindonesia.com/nasional>), diakses 14 April 2018), 2016.

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, 2016 dan 2017, Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang anggaran pendidikannya cukup baik. Sebesar 30% dari APBD pada tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 24% pada tahun 2016 dan tetap pada kisaran 24% di tahun 2017.⁴ Berdasarkan data di atas, tertulis angka yang cukup baik di Kota Semarang melihat kedudukannya sebagai ibukota provinsi.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada realisasi anggaran milik Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang. Setiap tahunnya Dinas Pendidikan akan menerima sejumlah dana guna membantu terealisasinya program-program milik mereka. Setiap akhir tahun, Dinas Pendidikan akan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawabannya. Data lengkap tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2015-2017 dalam satuan ribuan (.000).

Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Belanja	946.902.661	100	1.053.953.381	100	950.706.244	100
Belanja Tidak Langsung	785.910.328	83	807.889.996	77	590.620.253	62
Belanja Langsung	160.992.332	17	246.063.385	23	360.085.990	38

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang

⁴Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. "Neraca Pendidikan Daerah",(online), (<http://npd.data.kemdikbud.go.id/>), diakses pada 15 April 2018), 2015-2017.

Melalui tabel di atas, dapat dilihat bahwa belanja di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang mengalami ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini tentunya menyebabkan perubahan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total keseluruhan belanja pada tahun anggaran 2015 sebesar 946M meningkat menjadi 1,05T pada tahun 2016. Serta mengalami penurunan menjadi 950M pada tahun 2017.

Persentase belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung terjadi di setiap tahunnya. Mendapati lebih dari 60% total belanja merupakan belanja tidak langsung merupakan hal yang cukup memprihatinkan bagi masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi, penurunan jumlah nominal juga persentase pada belanja tidak langsung menunjukkan adanya upaya pemangkasan pada belanja yang digunakan untuk biaya operasional ini.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dilakukan untuk menganalisis realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2015 sampai 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikupas pada penelitian ini adalah bagaimana realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2015 sampai 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah

Kota Semarang tahun anggaran 2015 sampai 2017. Hasil penelitian ini juga merupakan wujud praktis dan teoritis dalam bidang anggaran pendidikan khususnya di Dinas Pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Bahan kajian dan masukan pemerintah daerah dalam pengalokasian realisasi anggaran Dinas Pendidikan.
- b. Memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu politik khususnya dalam bidang politik anggaran.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata. *Auto* berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata otonomi diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Charles Eisenmann⁶ menjabarkan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Sementara The Liang Gie⁷ menjelaskan otonomi adalah wewenang untuk

⁵Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online (<https://kbbi.web.id/otonomi>) di akses, 25 Mei 2018)

⁶Hanif Nurcholis. “*Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*”. (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 23.

⁷Ibid.

menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan.

Otonomi daerah menurut Vera Jasini P.⁸ adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perturan perundang-undangan.

Otonomi daerah (otda) menjadi kosakata baru bagi sebagian besar penduduk Indonesia setelah pemerintah mengundangkan dua Undang-Undang (UU) pada tahun 1999 yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.⁹ Kedua UU tersebut kemudian direvisi pada tahun 2004 dan kembali di perbaharui di tahun 2014.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Di jelaskan pula definisi dari desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.¹¹ Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

⁸Vera Jasini Putri. "*Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*". (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2003), 19.

⁹ Khairul Ikhwan Damanik. "*Telaah Otonomi Daerah Indonesia*". Dalam Bungaran Antonius Simanjuntak (Ed.), "*Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Porsen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*". (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

¹⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6).

¹¹Ibid., ayat (8)

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Otonomi daerah memiliki keterkaitan kuat dengan desentralisasi karena pemerintah daerah berhak mengatur atau menjalankan daerah otonomnya sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Singkatnya, otonomi daerah merupakan wujud nyata dari dimplementasikannya desentralisasi. Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Desentralisasi dibagi menjadi beberapa sistem, antara lain:

- a. Desentralisasi politik, yakni pelimpahan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus suatu macam atau kelompok kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri.¹³

¹²Ibid., ayat (12)

¹³Pamuji Reny, Skripsi: “*Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014*”. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018), 18.

Guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.¹⁴

1.5.2 Keuangan Daerah

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah juga merupakan bagian dari keuangan negara. Tersedianya dana anggaran yang cukup memadai sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang luas, meliputi kegiatan pemerintahan umum, pelayanan pada masyarakat, dan pembangunan daerah.¹⁵

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁶

Menurut Mamesah¹⁷, keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴Rahardjo Adisasmita. *"Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah"*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 61.

¹⁵Ibid., 198

¹⁶Mochammad Mustam. *"Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah"*. Buku Ajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim. Semarang, 2017, 38.

¹⁷Abdul Halim. *"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"*. (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 18.

Keuangan daerah menurut Yuwono¹⁸, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Melalui asas desentralisasi yang diimplementasikan melalui otonomi daerah, suatu daerah di berikan peluang untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan anggarannya. Daerah diharapkan mampu mengelola pendapatan asli miliknya melalui pajak, retribusi, dll. Terlepas dari kemandiriannya, daerah tetap terikat dengan negara melalui sistem perimbangan dengan memperhatikan stabilitas, dan keseimbangan fiskal.

Hubungan keuangan antara daerah dengan negara lebih dijabarkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dijelaskan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan, penyelenggaraan dekosentrasi, dan tugas pembantuan.¹⁹

1.5.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk konkrit rencana kerja keuangan daerah yang komperhensif yang mengkaitkan penerimaan

¹⁸Mega Raharja, Ratih Nur Pratiwi, dan Abdul Wachid. “*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*” Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, 2013, 113.

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (3).

dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan atau target yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.²⁰

Menurut Ateng Syafruddin,²¹ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi dan kedudukan antara lain:

- 1) Sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk masa tertentu yaitu satu tahun anggaran.
- 2) Sebagai pemberi kuasa dari pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Kepala Daerah sebagai pimpinan Eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.
- 3) Sebagai penetapan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Sebagai bahan supaya pengawasan yang dilakukan oleh yang berhak melaksanakan pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi, yakni:

- 1) Fungsi Otoritas. Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

²⁰Rahardjo Adisasmita, op.cit., 50.

²¹Rahardjo Adisasmita, op.cit., 51-52.

- 3) Fungsi pengawasan. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
- 5) Fungsi stabilisasi. Anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.²²

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.²³

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.²⁴ Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

²²Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (17)

²³Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pasal 22 ayat (1)

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (35).

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.²⁵ Belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi dua, yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung pada APBD terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.²⁶ Pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1.5.4 Realisasi Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.²⁷

²⁵Ibid., ayat (36).

²⁶Ibid., ayat (37).

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pasal 1 ayat (40).

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dibidang pendidikan dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan di sektor pendidikan. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 31, yang kembali dipertegas dalam Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi dengan mengutamakan kualitas.²⁸

Penyajian data dalam metode penelitian kualitatif disajikan secara naratif. Data tersebut dapat diperoleh seperti melalui wawancara, studi pustaka, atau observasi langsung. Oleh sebab itu kualitas dari penelitian kualitatif ditentukan oleh peneliti.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang ada kaitannya dengan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang

²⁸Muri Yusuf. “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta: Kencana, 2014) 329.

pada tahun anggaran 2015 sampai 2017. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian terkait yakni kepala dinas dan beberapa pejabat struktural Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang berasal melalui media perantara misalnya buku-buku referensi, dan dokumen dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi anggaran milik Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi (narasumber), dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁹

Wawancara (*interview*) dalam penelitian ini akan dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan

²⁹Ibid.,372.

Pemerintah Kota Semarang terutama kepala dinas instansi tersebut dan beberapa narasumber yang menduduki jabatan struktural.

b. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang diperoleh dari buku referensi, catatan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan segala catatan tertulis yang terkait dengan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2015 sampai 2017.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menganalisis pertumbuhan, persentasi, rasio dan tren dari realisasi anggaran yang kemudian akan dijelaskan secara deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya.

Disebut deskriptif karena bertujuan memperoleh penjelasan atau pemaparan yang lebih lanjut terkait dengan realisasi anggaran milik Dinas Pendidikan.

1.7 Sistematika Penulisan

Fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2015 sampai 2017. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM.

Penulis akan menguraikan gambaran umum Kota Semarang meliputi letak geografis, letak wilayah administratif serta gambaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang seperti visi dan misi, struktur organisasi, dan uraian tugas.

BAB III ANALISIS REALISASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015-2017.

Yang akan terdiri dari analisis dan penjelasan yang terkait dengan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Semarang tahun 2015-2017.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan analisis penelitian dan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut terkait politik anggaran pendidikan.